



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - b. bahwa untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan penganggaran sisa pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender yang melewati tahun anggaran berkenaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
◦ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 22);

19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
13. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
14. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyerahan pekerjaan.

15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas memberikan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara kepada PA dalam memberikan keputusan terkait dengan penyelesaian sisa pekerjaan.

BAB II PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBD, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan penelitian PPK dalam bentuk laporan bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa

pelaksanaan pekerjaan sepanjang tercantum dalam dokumen kontrak;

- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai cukup; dan
- c. berdasarkan penelitian PA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun berikutnya.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :

- a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga, karena pembayaran sisa pekerjaan akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun berikutnya atau apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian APBD Perubahan dimaksud.

(3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memutuskan untuk :

- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak mengakibatkan kerugian negara; atau

- b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA dapat meminta pertimbangan teknis kepada Tim Teknis.

Pasal 5

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.

Pasal 6

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

PA bertanggung jawab secara formal dan material atas :

- a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

BAB III
PENYEDIAAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) PA mengusulkan penyediaan anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya kepada Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, PPK menindaklanjuti dengan melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari APBD Perubahan tahun anggaran berikutnya; dan

- b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 50 (lima puluh) hari kalender.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) PA menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil penelitian PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, asli surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) PA melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank sebesar persentase sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran

- (5) Dalam hal pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan pelaksanaan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank, selambat-lambatnya sebelum Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa; dan

- c. menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) huruf b :
- a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VI

PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 12

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan :

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2015
BUPATI DAIRI,

Ttd

KRA: JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


Ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 198803 1 006